

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dibutuhkan upaya-upaya untuk mendukung target maupun asumsi belanja dan pembiayaan di tahun Anggaran 2022. Adapun strategi pencapaian pendapatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan tentang manfaat dari kerjasama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

6. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
7. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD.

Kemandirian pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan akan berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan tetap memperhatikan aspek efektifitas (keluaran dari belanja dapat dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran), transparansi (anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas) dan akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan perundang-undangan). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan system defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari penerimaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan

sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya-pun dilaksanakan secara transparan.

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan KUA 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan social serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah untuk berbagai bidang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan

dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada:

1. Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2022;
2. Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
4. Penyertaan modal pemerintah daerah.